

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
KOTA PEKALONGAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) : Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ayat (2) : Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab III Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penangan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Kota Pekalongan mempunyai fungsi :


- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 2) Penyusunan rencana kerja di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 3) Pengkoordinasian hubungan kerjasama di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Rakyat.
- 4) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dalam kaitannya dengan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan Pasar Rakyat.
- 5) Penyelenggaraan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
- 6) Pengkoordinasian kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa.
- 7) Pengkoordinasian fasilitasi dan validasi izin perdagangan, pendirian badan usaha koperasi dan pembubaran badan hukum koperasi.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- 9) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dan teknologi informasi.
- 10) Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ditetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan
 2. Subbagian Umum & Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari
 1. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
 2. Seksi Pengawasan metrologi dan Usaha Perdagangan
 3. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- d. Bidang Koperasi & UMKM terdiri dari
 1. Seksi Koperasi
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 3. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Pasar ;
 1. Seksi Pendapatan Pasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 3. Seksi Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yaitu :
 1. Fungsional Umum
 2. Fungsional Khusus (Fungsional Penera).

Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



D. Isu Strategis

Bidang Perdagangan

1) Kurang terintegrasinya strategi pemasaran potensi unggulan daerah baik dari sisi hulu yaitu berupa penggalian potensi-potensi yang ada, dari sisi proses yaitu berupa manajemen pemasaran, maupun dari sisi hilir yaitu dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sehingga akan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pekalongan. Disamping itu, keterbatasan luasan wilayah dan lahan juga menjadi kendala tersendiri, khususnya untuk orientasi modal industri besar.

2) Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok menjadi beragam.

3) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat.

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini banyak pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bias berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar rakyat di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sejumlah 11 pasar. Pembangunan pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang untuk kenyamanan pembeli dan pedagang agar masyarakat mau membeli kebutuhan pokoknya di pasar rakyat.

4) Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolagian. Selain itu penyebab lainnya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-

ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, terbatasnya jumlah petugas dibidang pengawasan dan pengaduan konsumen (BPSK).

Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Peran koperasi sebagai penyangga perekonomian sebagian besar masih sangat diorientasikan oleh masyarakat sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi sebagai pembina usaha bersama belum mampu berjalan dengan baik. Masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan koperasi.
- 2) Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3) KSP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.
- 4) Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan.
- 5) KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya serta rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK.

E. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan,

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Nomor 050/1445/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap

operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Visi dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021, yaitu :

Misi Ketiga : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi local berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.

Sasaran :

- Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM
- Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal.
- Meningkatnya sarana dan prasana ekonomi dibidang perdagangan.
- Terlindunginya hak-hak konsumen.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor perdagangan

Sasaran :

- Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

3. Meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta maturitas Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	3,50%	3,65%	3,75%	3,85%	3,95%	4,00%
		Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP/KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	57,26 %	65,81 %	74,36 %	82,91 %	91,45 %	100%
			Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market		20%	40%	60%	80%	100%
		Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp Trilyun)	8,1	8,4	8,6	8,9	9,2	9,4
		Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan	Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	0%	0%	0%	50%	100%	100%
			Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kakilima (PK5)	86%	86%	100%	100%	100%	100%
		Terlindunginya hak-hak konsumen	Persentase obyek pengawasan barang beredar	79%	82%	86%	90%	95%	100%
			Persentase UTTP yang dilakukan kalibrasi (tera ulang)	78%	82%	86%	91%	95%	100%

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekspor perdagangan		Laju pertumbuhan ekspor perdagangan	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
		Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)	17,73	18,09	18,45	18,82	19,19	19,58
3.	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi LKjiP (SAKIP) Perangkat Daerah	70,00	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta maturitas Perangkat daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian LKjiP Perangkat Daerah	10,00	10,60	10,80	10,90	11,00	11,10
			Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian LKjiP Perangkat Daerah	8,00	8,15	8,20	8,25	8,30	8,35
			Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian LKjiP Perangkat Daerah	6,00	6,10	6,15	6,20	6,25	6,30

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS
1.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market	$\frac{\sum \text{peserta batik night market}}{\text{Total target 500 peserta batik night market}} \times 100\%$
		Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	$\frac{\sum \text{UMKM penerima KUP/KUR}}{\sum \text{total target 1.170 UMKM penerima KUP/KUR}} \times 100\%$
2.	Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)	kredit modal usaha bersumber dari koperasi
3.	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)	nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)
4.	Terlindunginya hak-hak konsumen	Persentase obyek pengawasan barang beredar	$\frac{\sum \text{obyek pengawasan}}{\text{Total target 94 obyek pengawasan s/d 2021}} \times 100\%$
		Persentase jumlah UTTP yang dilakukan kalibrasi / tera ulang	$\frac{\sum \text{UTTP yang ditera ulang}}{\text{Total target 6700 UTTP yang ditera ulang s/d 2021}} \times 100\%$

No.	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS
5.	Meningkatnya sarpras ekonomi	Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	$\frac{\sum \text{pasar ber SNI}}{\text{Total target 2 pasar ber SNI s/d 2021}} \times 100 \%$
		Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima	$\frac{\sum \text{kawasan tertib PK-5}}{\sum \text{total target 7 kawasan tertib PK-5 yang sesuai peruntukan}} \times 100 \%$

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
**Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
 Tahun 2017**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkannya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Persentase capaian target 500 UKM Batik peserta batik night market	20 %
		Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	65,81%
2.	Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi local	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp 8,4 Trilyun
3.	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan (Juta US\$)	18,09 Juta US\$
4.	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase obyek pengawasan barang beredar	82 %
		Persentase UTTP yang dilakukan kalibrasi / tera ulang	82 %
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan	Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	0 %
		Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima	86%

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.322.670.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 3.320.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 28.500.000
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp 1.582.320.000
5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp 938.850.000
6 Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 114.500.000
7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 268.000.000
8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 1.201.160.000
9 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp 100.000.000
9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 7.629.533.000
10 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 215.000.000
11 Program Peningkatan dan Pendapatan Daerah	Rp 60.000.000
Jumlah	Rp 16.780.533.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan
Tahun 2017**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Meningkatkannya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market	%	20	20	100	
		Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	65,81	943,50	1.433,67	Tahun 2016 : 6.791 UMKM Tahun 2017 : 4.248 UMKM Jumlah total : 11.039 UMKM Target akhir RPJMD : 1.170 UMKM
2.	Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	Rp. Trilyun	8,4	8,45	100,59	
3.	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta US\$	18,09	17,68	97,73	
4.	Terlindunginya hak-hak konsumen	Persentase target 94 obyek pengawasan barang beredar	%	82	86	104,87	Jumlah obyek pengawasan barang beredar : 81 obyek target akhir RPJMD : 94 obyek
		Persentase target 6.700 UTP yang dilakukan kalibrasi / tera ulang	%	82	87,98	107,29	Jumlah UTP yang dikalibrasi Th 2016 : 5.251 Jumlah UTP yang dikalibrasi Th 2017 : 644 Total : 5.895 UTP Target akhir RPJMD : 6.700 UTP.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan	Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	%	0	0	100	
		Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima	%	86	86	100	Tahun 2017 ada 6 kawasan tertib PK5 : jl.mataram, jl.merpati, sorogenen, jl.pati unus, alun-alun, jl.tentara pelajar

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dengan capaian kinerja 1.433,67 %, pada indikator Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi dengan capaian kinerja 100,59 %, pada indikator Persentase target 94 obyek pengawasan barang beredar dengan capaian kinerja 104,87 % dan pada indikator Persentase target 6.700 UTTP yang dilakukan kalibrasi / tera ulang dengan capaian kinerja 107,29 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak sesuai target ditunjukkan pada indikator Nilai ekspor perdagangan dengan capaian kinerja 97,73 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

Tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.	Meningkatkannya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market	%	20	20	100	
		Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	65,81	943,50	1.433,67	Tahun 2016 : 6.791 UMKM Tahun 2017 : 4.248 UMKM Jumlah total : 11.039 UMKM Target akhir RPJMD : 1.170 UMKM
2.	Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	Rp. Trilyun	8,4	8,45	100,59	
3.	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta US\$	18,09	17,68	97,73	
4.	Terlindunginya hak-hak konsumen	Persentase target 94 obyek pengawasan barang beredar	%	82	86	104,87	Jumlah obyek pengawasan barang beredar : 81 obyek target akhir RPJMD : 94 obyek
		Persentase target 6.700 UTP yang dilakukan kalibrasi / tera ulang	%	82	87,98	107,29	Jumlah UTP yang dikalibrasi Th 2016 : 5.251 Jumlah UTP yang dikalibrasi Th 2017 : 644 Total : 5.895 UTP Target akhir RPJMD : 6.700 UTP.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan	Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	%	0	0	100	
		Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima	%	86	86	100	Tahun 2017 ada 6 kawasan tertib PK5 : jl.mataram, jl.merpati, sorogenen, jl.pati unus, alun-alun, jl.tentara pelajar

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada tabel berikut :

Tabel 3.3
**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50,00 %
2	Sesuai Target	37,50 %
3	Tidak Mencapai Target	12,50 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 sasaran dan 8 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
 Analisis Pencapaian Sasaran 1
 Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase capaian target 500 UKM Batik peserta batik night market	%	20	20	100,00	100	20,00
2	Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	65,81	943,50	1.433,67	100	943,50
Rata-rata Capaian Kinerja					766,83		481,75

Sasaran meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Persentase capaian target 500 UKM batik peserta Batik Night Market dan Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat).

Capaian kinerja nyata indikator Persentase capaian target 500 UKM batik peserta Batik Night Market 20% dari target sebesar 20% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian Indikator ini di tahun 2017 sebesar 20%, dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2016 0%. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 20% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 20%. Data penunjang capaian kinerja Persentase capaian target 500 UKM batik peserta Batik Night Market sebagaimana table berikut :

Tabel 3.5

Data Jumlah UKM Batik peserta Pekalongan Batik Night Market
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017

No.	Komponen	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Jumlah UKM Batik peserta Pekalongan Batik Night Market	0 UKM	100 UKM

Capaian kinerja nyata indicator Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) 943,50% dari target sebesar 65,81% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 1433,67% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian Indikator ini di tahun 2017 sebesar 943,50%, dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2016 580,43%. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Berdasarkan hasil analisa capaian target diatas, maka pada tahun renstra berikutnya yaitu tahun 2018, direncanakan perubahan target capaian kinerja yang semula 1.170 UMKM menjadi terget 20.000 UMKM.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 943,50% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 9,43%. Data penunjang capaian kinerja Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) sebagaimana table berikut :

Tabel 3.6
Data Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2017

No.	NAMA BANK	JUMLAH UMKM PENERIMA KUR		
		2016	2017	TOTAL
1	Bank Rakyat Indonesia	6.053	3.684	9.737
2	Bank Mandiri	486	188	674
3	Bank Negara Indonesia	111	87	198
4	Bank Arta Graha		52	52
5	Bank Tabungan Pensiunan	75	175	250
6	BRI Syariah	66	52	118
7	Kospin Jasa		46	46
8	BPD Jawa Tengah		2	2
9	Lembaga Keuangan Mikro		6	6
JUMLAH		6.791	4.292	11.083

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM

didukung oleh program :

- 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan Penyelenggaraan Batik Night Market.
- 2) Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif, dengan kegiatan Fasilitasi akses permodalan bagi UMKM dan pedagang kaki lima.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain : UKM Batik yang mendapatkan fasilitasi promosi produk melalui even Pekalongan Batik Night Market, dan UMK dan pedagang kakilima yang difasilitasi akses permodalan. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan Batik Night Market.	200.000.000	188.425.000	UKM Batik yang mendapatkan fasilitasi promosi produk dalam even Pekalongan Batik Night Market	Menunjang
2.	Program Pendiptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan PK5.	60.000.000	59.958.500	UMKM dan PK5 yang mendapatkan fasilitasi akses permodalan	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja :

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market di Tahun 2017 sebesar 20% atau sejumlah 100 UMKM, dapat dicapai dengan realisasi sebesar 100%, dengan didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Partisipasi dan dukungan dari para pedagang Batik di Kota Pekalongan dalam event

- Pekalongan batik Night Market.
2. Partisipasi dan dukungan dari para tokoh dan pengusaha Batik, serta perancang / desainer batik dalam event Pekalongan Batik Night Market.
 3. Adanya sharing dan kontribusi kegiatan kesenian dari instansi dan komunitas di bidang seni dan budaya.
 4. Menguatnya sinergitas berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan lebih memfokuskan pada usaha-usaha yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan aktivitas wirausaha batik.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

1. Minimnya waktu persiapan penyelenggaraan kegiatan, sehingga kondisifitas pedagang batik di Jalan Dr. Soetomo termasuk Pasar Grosir Setono belum dapat serentak berjualan pada malam hari secara berkelanjutan (kontinyu).
2. Belum optimalnya sosialisasi kepada sentra UKM Batik dalam event Pekalongan Batik Night Market, terutama para pedagang Batik di Pasar Grosir Setono.
3. Kurangnya persiapan dalam mempromosikan dan mensosialisasikan event Pekalongan batik night Market melalui publikasi media massa nasional dan regional.

Solusi Untuk Mengatasi Hambatan :

1. Perlunya optimalisasi Publikasi dan promosi tentang event Pekalongan batik Night Market yang menyatakan bahwa di Pekalongan terdapat area dagang batik pada malam hari.
2. Perlunya Peningkatan media peraga promosi di area Pekalongan Batik Night Market di Pasar Grosir Batik Setono.

Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja :

Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) :

1. Adanya MoU antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Bank Jateng, BNI, dan BRI dalam penyaluran kredit skala mikro, setelah ditetapkannya RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, serta adanya peningkatan data penerima KUR yang bersumber dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kota Pekalongan (BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Jateng).

2. Adanya program nasional dari pemerintah pusat tentang Percepatan dan Peningkatan Penyerapan KUR bagi UMKM, dengan didukung oleh lembaga keuangan dan perbankan yang telah ditunjuk sebagai penyalur KUR.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

Belum optimalnya sosialisasi tentang fasilitasi akses permodalan bagi UMKM.

Solusi untuk mengatasi hambatan :

Sosialisasi tentang fasilitasi akses permodalan bagi UMKM dilaksanakan bersinergi dengan kegiatan even kota Pekalongan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah industri batik di Kota Pekalongan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan kelompok Usaha UMKM

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	1	Persentase capaian target 500 IKM Batik peserta batik night market	%	20	20	100%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	200.000.000	188.425.000	94,21
		2	Persentase capaian target 1.170 UMKM menerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat)	%	65,81	943,50	1.433,67%	Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif	60.000.000	59.958.500	99,93%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					766,83%	TOTAL PER SASARAN	260.000.000	248.383.500	95,53%
TINGKAT EFISIENSI 671.30 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 802.71 %											

Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM



Foto dokumentasi kegiatan Pekalongan Batik Night Market



Foto dokumentasi kegiatan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM dan PK5

Sasaran 2
Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	Rp Trilyun	8,4	8,45	100,59	9,4	89,89

Sasaran menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi.

Capaian kinerja nyata indikator Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi adalah sebesar Rp 8,45 Trilyun dari target sebesar sebesar Rp 8,4 Trilyun yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,59 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 100,59 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 89,89 %. Capaian kinerja sasaran menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan :
 - Sosialisasi Perundang-undangan dibidang Perkoperasian
 - Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
 - Pelatihan teknis kelembagaan koperasi
 - Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi
 - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
 - Pembinaan dan pendampingan koperasi

Output program dan kegiatan tersebut antara lain koperasi bermasalah yang mendapatkan pendampingan, pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus, koperasi mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi serta KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi Perundang-undangan dibidang Perkoperasian	43.000.000	38.350.000	koperasi yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian	Menunjang
		Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	70.000.000	61.518.000	koperasi yang mengikuti sosialisasi dan penilaian koperasi berprestasi dan oleh pejabat pengawas koperasi	Menunjang
		Pelatihan teknis kelembagaan koperasi	25.000000	24.800.000	koperasi yang mendapatkan pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga, SOP, SOM, dan Peraturan Khusus.	Menunjang
		Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi	45.000.000	38.575.000	KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi	Menunjang
		Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	25.000.000	24.800.000	KSP/USP yang mendapatkan pelatihan manajemen	Menunjang
		Pembinaan dan pendampingan koperasi	60.000.000	58.800.000	Koperasi yang mendapatkan pelatihan manajemen	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Tingkat kesadaran anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya tentang fungsi dan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

- 2) Meningkatnya kemampuan koperasi & UMKM mengakses dan mengelola sumber daya produktif secara profesional, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan eksistensi koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat
- 3) Pelatihan terkait penguatan kelembagaan koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi sangat mendukung dalam pencapaian indikator sasaran menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Faktor Penghambat :

- 1) Keberadaan 38 koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat di Kota Pekalongan yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menguatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi	Rp Trilyun	8,4	8,45	100,00	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	268.000.000	246.843.000	92,11
								171.150.000	168.695.000	92,11
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 7.89 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 108.56 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat, agar mampu mengakses dan mengelola sumber daya produktif secara profesional, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan eksistensi koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat.
- 2) Melakukan fasilitasi revitalisasi terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah dan tidak sehat, agar bisa mengelola sumber daya secara produktif.

Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal



Foto Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Perkoperasian



Foto kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi



Foto kegiatan Pelatihan teknis kelembagaan koperasi



Foto kegiatan Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi



Sasaran 3
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$	18,09	17,68	97,73	19,58	90,29

Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Nilai ekspor perdagangan.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai ekspor perdagangan adalah sebesar 17,68 Juta US\$ dari target sebesar sebesar 18,09 US\$ yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,73 % atau tidak melampaui target yang diperjanjikan.

Indikator tahun 2017 ini adalah tahun kedua ditetapkan, dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya di tahun 2016 sebesar 19,08 Juta US\$, mengalami penurunan sebesar 7,33 %. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 17,68 Juta US\$, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 90,29 %. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan didukung program dan kegiatan : Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain Jumlah UMKM yang akan mengikuti pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pelatihan dan Bimbingan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	100.000.000	95.080.000	UMKM mengikuti pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI, dengan kegiatan Coaching Clinic sebagai pendampingan intensif bagi UMKM yang memiliki produk berorientasi ekspor.
- 2) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading company dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

Faktor Penghambat :

1. Masih banyak para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor akan tetapi belum memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang akses dan promosi pasar keluar negeri dan tatacara dokumen ekspor serta regulasi bisnis internasional.
2. Pelaku usaha batik yang melakukan ekspor mengalami penurunan volume produksinya, hal ini disebabkan karena tingginya kenaikan harga bahan baku batik.
3. Masih ada beberapa UKM yang belum melaporkan realisasi transaksi ekspornya.

Solusi untuk mengatasi hambatan :

1. mengadakan FGD dan kajian akademis tentang ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku batik di Kota Pekalongan.

2. Lebih mengintensifkan monitoring terhadap UKM yang melakukan ekspor untuk melaporkan ke dinas.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta US\$	18,09	17,68	97,73	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100.000.000	95.080.000	95,08
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 2.65 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 102.78 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Strategi Pemasaran Ekspor dan Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Produk Potensial Ekspor ditahun mendatang memfasilitasi lebih banyak peserta para pelaku usaha yang memiliki produk potensial ekspor, sehingga target peningkatan jumlah ekportir, volume dan nilai ekspor perdagangan di Kota Pekalongan bisa tercapai.
- 2) Lebih mengoptimalkan pendampingan UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk diekspor, UMKM ekportir di Kota Pekalongan masih menggunakan trading agent dalam melakukan aktivitas ekspornya, karena belum memahami mekanisme serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

**Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya nilai ekspor perdagangan**



Kegiatan pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

Sasaran 4
Terlindunginya hak-hak konsumen

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran Terlindunginya hak-hak konsumen

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Persentase obyek pengawasan barang beredar	%	82	86	104,87	100	86
2.	Persentase UTTP yang dilakukan kalibrasi (tera ulang)	%	82	87,98	107,29	100	87,98
Rata-rata capaian kinerja					106.08		86,99

Sasaran terlindunginya hak-hak konsumen dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Persentase obyek pengawasan barang beredar dan Persentase UTTP yang dilakukan kalibrasi (tera ulang).

Capaian kinerja nyata indikator Persentase obyek pengawasan barang beredar adalah sebesar 86 % dari target sebesar sebesar 82 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 107,73% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian indikator di tahun 2017 ini adalah tahun kedua ditetapkan, ada peningkatan jika dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya di tahun 2016 sebesar 85,11%. Indikator ini belum diperoleh data pembanding dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 104,87%, dari jumlah obyek pengawasan barang beredar yang ditargetkan adalah 77 obyek, dan capaian jumlah obyek pengawasan barang beredar adalah 81 obyek. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 86 %. Target akhir renstra Dinas, adalah jumlah obyek pengawasan barang beredar sebesar 94 obyek.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase UTTP yang dilakukan kalibrasi (tera ulang) adalah sebesar 87,98 % dari target sebesar sebesar 82% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 107,29 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Indikator ini adalah tahun kedua ditetapkan, sehingga jika dibandingkan dengan capaian indikator tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 107,29% dari jumlah UTTP yang dilakukan tera ulang yang ditargetkan adalah 5.494 UTTP, dan capaian jumlah UTTP yang dilakukan tera ulang adalah 5.895 UTTP. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 87,98 %. Target akhir renstra Dinas, adalah jumlah UTTP yang dilakukan tera ulang sebanyak 6.700 UTTP. Capaian kinerja sasaran terlindunginya hak-hak konsumen didukung Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan kegiatan :

- 1) Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
- 2) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen.
- 3) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
- 4) Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar.
- 5) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrolagian.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan yang akan diawasi peredarannya, Jumlah pelayanan pengaduan konsumen yang akan difasilitasi BPSK, Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang, dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrolagian.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.	59.000.000	46.750.000	Jumlah konsumen yang mengajukan pengaduan	Menunjang

		Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	63.500.000	63.148.000	Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan yang akan diawasi peredarannya,	Menunjang
		Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar.	101.000.000	75.408.000	Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang	Menunjang
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrolgian	977.660.000	747.508.777	Peralatan dan perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrolgian.	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran terlindunginya hak hak konsumen disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Kemetrolgian yang mendukung operasionalisasi kegiatan tera ulang UTTP bagi para pedagang dan para pelaku usaha lainnya, sehingga pencapaian kinerja sasaran terlindunginya hak-hak konsumen bisa diwujudkan.

Faktor Penghambat :

Para pedagang di pasar tradisional masih belum sadar akan manfaat kalibrasi UTTP, apabila UTTP tidak ditera ulang, maka takaran tersebut bisa merugikan pedagang itu sendiri maupun konsumen.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran terlindunginya hak-hak konsumen, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Terlindunginya Hak-hak Konsumen

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Terlindunginya hak-hak konsumen	Persentase obyek pengawasan barang beredar	%	82	86	104,87	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.201.160.000	932.814.777	75,10
		Persentase UTTP yang dilakukan kalibrasi (tera ulang)	%	82	87,98	107,29				
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR				106,08	TOTAL PER SASARAN	1.201.160.000	932.814.777	77,66
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 28.42 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 136.59 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran terlindunginya hak-hak konsumen berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Demi pengamanan perdagangan dalam negeri berbagai kegiatan daalam mengupayakan konsumen yang cerdas terus digalakkan diantaranya melalui Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen, Pembinaan dan Pengawasan Barang Beredar termasuk Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha memahami dan mengerti hak dan kewajiban sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 dan peraturan yang berlaku.
- 2) Kegiatan fasilitasi tera / tera ulang UTTP tidak hanya dilakukan para pedagang dipasar dan warung kecil, melainkan semua alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya termasuk juga di SPBU.

**Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja
Sasaran Terlindunginya Hak-hak Konsumen**



Kegiatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen



Kegiatan peningkatan pengawasan barang dan jasa



Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar.



Pembangunan Gedung Unit Metrologi Legal



Pengadaan peralatan dan perlengkapan standarisasi laboratorium kemetrologian

Sasaran 5
Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi dibidang Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Prosentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	%	0	0	100	100	0
2.	Prosentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima	%	86	86	100	100	86
Rata-rata capaian kinerja					100		100

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Prosentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI dan Prosentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI adalah sebesar 0 % dari target sebesar sebesar 0 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2017 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2016 sebesar 0%, Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 0 %. Target akhir renstra Dinas, adalah pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI sebanyak 2 pasar.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kaki lima adalah sebesar 86% dari target sebesar sebesar 86% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2017 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2017 sebesar 86%, sebanyak 6 kawasan tertib pedagang kaki lima Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 86%. Target akhir renstra jumlah

kawasan tertib pedagang kakilima adalah sebanyak 7 kawasan tertib pedagang kaki lima.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain terbangunnya sarana dan prasarana di bangunan pasar rakyat dan tertibnya pedagang kakilima dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan Perda dan Perwal yang berlaku.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menujang /Kurang
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	134.000.000	128.432.200	jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dalam rangka peningkatan masyarakat di pasar tradisional	Menunjang
		Pemeliharaan Bangunan Pasar-pasar Se Kota	750.000.000	547.573.050	Jumlah pasar se Kota Pekalongan yang didata untuk dilakukan pemeliharaan	Menunjang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	1.000.000.000	986.655.000	Terlaksananya pembangunan sarpras pasar	Menunjang
		Penyusunan rencana pengembangan pasar	200.000.000	196.850.000	Data Kajian Peningkatan Pasar Grogolan sebagai Pasar Induk	Menunjang
		Pembangunan pasar (DAK)	937.313.000	927.066.000	Terbangunnya Pasar Kraton	Menunjang
		Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar	2.110.110.000	1.990.232.365	tersedianya petugas kebersihan dan keamanan pasar	Menunjang
		Pembangunan pasar	1.398.000.000	1.386.800.765	Terbangunnya Pasar Anyar	Menunjang

		Pengelolaan persampahan dilingkungan pasar tradisional	251.000.000	129.555.000	Peralatan pengolah sampah di pasar tradisional	Menunjang
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	215.000.000	170.624.000	Pedagangan kakilima dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan Perda dan Perwal yang berlaku	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran terlindunginya hak hak konsumen disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM untuk tetap mempertahankan eksistensi pasar tradisional diantaranya melalui penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagai upaya mewujudkan pasar tradisional yang bersih, sehat dan terawat.
- 2) Keberadaan pasar tradisional sebagai simpul ekonomi rakyat senantiasa berkomitmen untuk mengadakan pemeliharaan pasar tradisional dengan mengadakan pembangunan untuk menambah daya tampung pedagang pasar serta meningkatkan performance pasar tradisional sebagai fasilitas publik untuk mengadakan transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat.

Faktor Penghambat :

Untuk menunjang target indikator pasar tradisional ber standar SNI, masih ada beberapa hambatan antara lain keberadaan pasar tradisoonal di Kota Pekalongan yang masih belum yang bersih, sehat dan terawat. Maka perlu adanya peningkatan pengelolaan pasar tradisional baik itu penataan perdagangan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan pendapatan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.18
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Tar get	Reali sasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan	Persentase capaian target 2 pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI	%	0	0	100	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6.780.423.000	6.303.164.380	92,96
		Persentase capaian target 7 kawasan tertib pedagang kakilima	%	86	86	100	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	215.000.000	170.624.000	79,36
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR				100	TOTAL PER SASARAN	6.995.423.000	6.473.788.380	92,54
TINGKAT EFISIENSI 7.45 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 108.06 %										

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran terlindunginya hak-hak konsumen berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan revitalisasi pasar rakyat (tradisional) dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana di pasar, untuk mendukung capaian target pasar berstandar SNI.
- 2) Melakukan penataan kawasan pedagang kakilima yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan membangun sarana dan prasarana bagi pedagang kakilima.

Foto Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ekonomi di Bidang Perdagangan



Pembangunan Pasar Anyar



Pembangunan Pasar Kraton (DAK)



Pengadaan alat pengolah dan pemilah sampah di pasar tradisional



Peningkatan sarana dan prasarana pasar



Foto kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPA Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 16.780.533.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.422.377.725,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,91%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.358.155.275,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 16.780.533.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.15.422.377.725,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,91 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.358.155.275,-.

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan 2016-2021 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun kedua dari lima tahun yang

direncanakan yaitu pada tahun 2017, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 766,83 % atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,59 % atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,73 % atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 106,08 % atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. Rp.15.422.377.725,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah 91,91 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 22 Januari 2018

Kota Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan



ZAINUL HAKIM SH.MHum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650211 199403 1 005